

PENGADUAN *WHISTLE BLOWER*-PENGADUAN MASYARAKAT
2015

PERSESJEN No.4, 14 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWER* DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses dan penanganan pengaduan whistle blower dan pengaduan masyarakat mengenai tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai Komnas HAM serta mendorong peran pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan/atau masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistle Blower dan Pengaduan Masyarakat di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.13 Tahun 2006; UU No.14 Tahun 2008; UU No.40 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2012; PP No.68 Tahun 1999, PP No.71 Tahun 2000, Keppres No.48 Tahun 2001.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur tentang pedoman pengaduan Whistle Blower dan pengaduan masyarakat di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya: pengaduan; mekanisme pengaduan; tata cara penanganan pengaduan pelanggaran (*Whistle Blowing*); pemberian perlindungan; penghargaan dan pemberian sanksi.
- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 29 Oktober 2015